



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

Fikrih Hisbullah Djabir, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.02/rw.02, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon I ;

Nadifa Nafa Putri, tempat dan tanggal lahir Ternate, 18 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.02/rw.02, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte tertanggal 20 Maret 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan kota Ternate Tengah dengan mahar sebuah Cincin emas 3

Hal 1 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan dihadiri oleh dua saksi yang bernama Muksin Hi Mahmud dan Iklam Nurdin dengan wali nikah adalah Kakak kandung yang bernama Ishak Fataha namun sampai sekarang belum menerima buku nikah dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah

2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semen dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam Register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak, serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Fikrih Hisbullah Djabir dengan Nadifa Nafa Putri yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2018 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II

Hal 2 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fikrih Hisbullah Djabir Nomor 8271062601980001 tertanggal 23 Januari 2018 dari Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Domisili an. Nadifa Nafa Putri Nomor 470/142/2019 tertanggal 18 Februari 2019 dari Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai (Bukti P.2);
- 3.-----F
otokopi surat keterangan Nomor B-046/KUA.27.08.5/PW.02/02/2019 tertanggal 12 Februari 2019 dari KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. Jabir bin Nurdin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS RSUD, tempat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I sebagai Bapak kandung ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2018 di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama bapak Caldly Firmansyah;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muksin Hi. Mahmud dan Iklam Nurdin;

Hal 3 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mas kawinnya adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
 - bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
 - bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah ;
2. Rapsanjani bin Jabir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I sebagai Bapak kandung ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2018 di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama bapak Caldly Firmansyah;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalan Muksin Hi. Mahmud dan Iklam Nurdin;
 - bahwa mas kawinnya adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
 - bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada

Hal 4 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang keberatan;

- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama bapak caldy Firmansyah, yang menjadi saksi nikah adalah Muksin Hi. Mahmud dan Iklam Nurdin Hasim serta mas kawinnya adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan

Hal 5 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, pada tanggal 27 Januari 2019, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon I yang bernama bapak Caldly Firmansyah, yang menjadi saksi nikah adalah Hi. Mahmud dengan Iklam Nurdin Hasim serta mas kawinnya adalah berupa 3 gram cincin emas dibayar tunai, Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, pada tanggal 27 Januari 2018;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama bapak Caldly Firmansyah, yang menjadi saksi nikah adalah Hi. Mahmud dengan Iklam Nurdin Hasim serta mas kawinnya adalah berupa 3 gram cincin emas;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 27 Januari 2018 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-

Hal 6 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2018 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Fikrih Hisbullah Djabir) dengan Pemohon II (Nadifa Nafa Putri) yang dilaksanakan di Kelurahan Moya pada 27 Januari 2018 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai

Hal 7 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, M.H

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya:

- | | | |
|--|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000,00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000,00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 150.000,00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000,00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | = Rp | 241.000,00 |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Disalin Sesuai Aslinya

Ternate, 25 Maret 2019

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hal 8 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte



Hj.Andi Wanci, S.Ag, MH

Hal 9 dari 9 hal. Pen.Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)